

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Penggilingan Kopi Mentah (Studi Di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Sabela Rahmawati¹

Email: sabellarahmawati72@gmail.com

Erina Pane²

Email: inapane@gmail.com

Pramudya Wissha³

Email: pramudya.wissha90@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarampe, Kota Bandar Lampung, 35131

Article History:

Dikirim:

20 April 2026

Direvisi:

20 Mei 2026

Diterima:

2 Juni 2026

Korespondensi

Penulis:

Sabela Rahmawati

Email:

sabellarahmawati72@gmail.com

Abstract: Praktik penentuan upah jasa penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran masih dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berkembang secara turun-temurun. Permasalahan akademik penelitian terletak pada adanya ketidaksesuaian antara prinsip akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menuntut kejelasan ujah, transparansi akad, dan kerelaan para pihak dengan praktik di lapangan yang menunjukkan adanya pengambilan sebagian hasil kopi oleh pemilik jasa penggilingan meskipun upah telah dibayarkan dalam bentuk uang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai ketidakjelasan akad dan potensi unsur gharar dalam transaksi. Rumusan masalah penelitian mencakup praktik penentuan upah penggilingan kopi mentah dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis secara induktif menggunakan prinsip akad ijarah, ujah, an-taradhi, dan larangan gharar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan jasa penggilingan kopi pada dasarnya telah memenuhi unsur akad ijarah, namun pengambilan tambahan hasil kopi setelah pembayaran upah dilakukan menyebabkan ketidakjelasan akad dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya transparansi akad dan kejelasan ujah agar praktik pengupahan berjalan adil dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci:

Pengupahan, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu aspek penting dalam aktivitas ekonomi adalah pengupahan, yaitu pemberian imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam konsep syariah, pengupahan dikenal dalam bentuk *ju'alah* maupun *ijarah*, yang keduanya menuntut adanya kejelasan, keadilan, serta kerelaan antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja. Upah bukan sekadar kompensasi, tetapi juga merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..." (QS. Al-An'am: 152)

Ayat Tersebut mengandung prinsip universal dalam muamalah, yaitu kewajiban menegakan keadilan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks ini menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam penentuan upah agar tidak merugikan salah satu pihak.

Praktik ekonomi modern, konsep pengupahan dalam Islam banyak diimplementasikan melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Penelitian dalam jurnal menunjukkan bahwa akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi jasa yang paling banyak digunakan dalam lembaga ekonomi syariah karena memberikan kepastian hukum terhadap upah dan manfaat jasa yang diperoleh. Selain itu, akad *ijarah* juga menekankan adanya kejelasan objek manfaat, besaran upah (*ujrah*), serta kesepakatan kedua belah pihak di awal transaksi.¹

Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material semata, melainkan juga menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adalah praktik pengupahan jasa. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengupahan termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan

¹ Fita Nurotul Faizah, "Akad Ijarah : Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)," *AL-Arbah* 4, no. 2 (2022): 123–40, <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15025>.

berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Akad ijarah menuntut adanya kejelasan objek jasa, kejelasan upah (*ujrah*), serta keterbukaan akad agar terhindar dari unsur gharar dan ketidakadilan.

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dan kejujuran dalam aktivitas muamalah. Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik pengupahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai bentuk kompensasi jasa, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak yang harus dilaksanakan secara adil dan sesuai kesepakatan.²

Praktik kehidupan masyarakat pedesaan, sistem pengupahan jasa penggilingan hasil pertanian masih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berkembang secara turun-temurun. Salah satu praktik tersebut ditemukan pada jasa penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Masyarakat setempat umumnya menggunakan jasa penggilingan kopi untuk mengolah kopi mentah menjadi kopi siap jual. Penentuan upah biasanya dilakukan berdasarkan hitungan per kilogram atau per karung kopi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya praktik pengambilan sebagian hasil kopi oleh pemilik jasa penggilingan meskipun pembayaran upah telah dilakukan dalam bentuk uang.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat indikasi ketidakjelasan akad dan ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Pengambilan sebagian hasil kopi tanpa adanya kesepakatan ulang berpotensi menimbulkan unsur gharar serta bertentangan dengan prinsip an-taradhi dalam akad ijarah. Selain itu, praktik tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan memunculkan ketidakpuasan dalam hubungan muamalah masyarakat.

Penelitian mengenai akad ijarah dan sistem pengupahan sebelumnya telah banyak dilakukan. Ahmad Fauzi dalam penelitiannya yang berjudul *The Wage System (Ijarah) in Islam* menjelaskan bahwa sistem pengupahan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kepastian upah. Sementara itu, penelitian Erwin Harahap dan

² Mohammad Sholehuddin et al., "EKOSIANA : Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah," *EKOSIANA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2026, 1–22.

Rahmad Efendi mengenai pengambilan upah langsung dari hasil penggilingan padi menjelaskan bahwa pengambilan hasil gilingan sebagai upah diperbolehkan selama terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak. Adapun penelitian Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati menegaskan bahwa praktik jasa penggilingan harus memenuhi prinsip kejelasan upah agar tidak mengandung unsur gharar.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, baik petani maupun penyedia jasa. Padahal dalam prinsip ekonomi syariah, keadilan (*al-'adalah*), transparansi, dan kerelaan merupakan landasan utama dalam setiap transaksi.³

Dalam penyusunan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Upah Penggilingan Kopi Mentah, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema pengupahan, akad *ijarah*, dan praktik jasa penggilingan dalam perspektif hukum Islam.

1. Penelitian Ahmad Fauzi dengan judul *The Wage System (Ijarah) In Islam* membahas sistem pengupahan dalam Islam yang harus berdasarkan prinsip keadilan dan kejelasan akad.⁴ Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Penelitian tersebut membahas konsep upah secara umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik penentuan upah penggilingan kopi mentah.
2. Penelitian Erwin Harahap dan Rahmad Efendi dengan judul *Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah* menjelaskan bahwa pengambilan hasil gilingan sebagai upah diperbolehkan apabila ada kesepakatan yang jelas.⁵ Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji penggilingan padi, sedangkan penelitian penulis membahas penggilingan kopi mentah dan praktik pengambilan kopi setelah pembayaran jasa dilakukan.
3. Penelitian Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati dengan judul *Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam* menyatakan bahwa upah jasa penggilingan harus jelas agar tidak mengandung unsur *gharar*.⁶ Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian terdahulu membahas jasa

³ Ria Agustin, "EKOSIANA : Jurnal Ekonomi Syariah Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Perawatan Kulit," 2026, 144–55.

⁴ Ahmad Fauzi, "The Wage System (Ijarah) In Islam," *Jurnal Iqtishodia* vol.6, no. 2 (2021): 115.

⁵ Erwin Harahap dan Rahmad Efendi, "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah," *Jurnal Ad-Deenar* vol.6, no. 1 (2022): 77.

⁶ Niswatul Hidayati Rafica Oktaviani, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.4, no. 2 (2021): 54.

penggilingan padi keliling, sedangkan penelitian penulis meneliti praktik upah pada penggilingan kopi mentah.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa praktik pengupahan berbasis ijarah harus memenuhi prinsip kejelasan upah dan manfaat agar terhindar dari sengketa dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik penentuan upah penggilingan kopi mentah yang terjadi di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, sistem pengupahan memiliki landasan etika dan moral yang kuat, di mana pemberian upah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan.⁸

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas sistem pengupahan dalam akad ijarah, penelitian mengenai praktik pengupahan jasa penggilingan kopi mentah yang disertai pengambilan tambahan hasil kopi setelah pembayaran upah masih belum banyak dikaji secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek penelitian, yaitu praktik pengupahan jasa penggilingan kopi mentah di masyarakat pedesaan serta analisis terhadap pengambilan tambahan hasil kopi setelah pembayaran upah dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan upah penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip akad ijarah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait praktik pengupahan jasa pertanian yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data primer terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik penggilingan kopi mentah yang ada di desa Paya kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kaidah fikih muamalah, seperti prinsip keadilan, kejelasan akad, larangan gharar, untuk menilai kesesuaian praktik bagi hasil tersebut dengan ketentuan hukum Islam.⁹

⁷ Eny Latifah, Rudi Abdullah, and Universitas Muhammadiyah Kendari, "Akutansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah)," *Jiar* 1, no. 02 (2022): 82–98.

⁸ Sistem Pengupahan, Dalam Perspektif, and Ekonomi Islam, "Elfaqih Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam," *Elfaqih Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2025): 13–22.

⁹ Adiwarman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 210–15.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik jasa penggilingan kopi, petani kopi, dan masyarakat yang terlibat dalam praktik pengupahan jasa penggilingan kopi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap praktik pengupahan yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah terakreditasi, kitab fikih muamalah, serta peraturan yang berkaitan dengan akad ijarah dan sistem pengupahan dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik pengupahan jasa penggilingan kopi yang berlangsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan guna memperoleh data mengenai mekanisme penentuan upah, bentuk akad, dan praktik pengambilan tambahan hasil kopi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan lapangan, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Analisis dilakukan dengan menggunakan kaidah fikih muamalah, prinsip akad ijarah, konsep ujrah, prinsip an-taradhi, serta larangan gharar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.¹⁰

Hasil Dan Pembahasan

Praktik penentuan upah dalam jasa penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, umumnya menggunakan beberapa sistem, yaitu berdasarkan berat (per kilogram), per karung, serta sistem potongan hasil. Dalam praktiknya, proses transaksi antara pemilik kopi dan penyedia jasa penggilingan cenderung dilakukan secara sederhana, yakni melalui akad lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis. Bahkan, dalam beberapa kasus, penentuan besaran upah tidak disampaikan secara jelas di awal transaksi, melainkan mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Islam memberikan kebebasan dalam bermuamalah termasuk upah mengupah dengan syarat tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syara' seperti tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan harus sesuai dengan rukun dan syarat dalam memberikan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bnadung: Alfabeta, 2022), 95–102.

upah. Serta dalam pengupahan harus memegang prinsip keadilan dan kelayakan.¹¹ Penentuan upah harus terdapat kejelasan akad agar terhindar dari praktik memakan harta secara batil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S.Al-Baqarah Ayat 188).

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik penentuan upah penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa antara pemilik kopi dan penggiling dengan imbalan berupa upah (*ujrah*) yang disepakati di awal.¹² Akad ini dibolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan para pihak. Dalam praktiknya, ketidakjelasan dalam penentuan upah dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah karena berpotensi menimbulkan sengketa.¹³ Selain itu, sistem pengupahan dalam Islam harus memperhatikan prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak dalam akad.¹⁴ Dengan demikian, praktik penentuan upah penggilingan kopi mentah Di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran pada dasarnya telah sesuai dengan konsep ijarah, namun masih perlu perbaikan dalam aspek transparansi dan kejelasan agar sesuai dengan prinsip syariah secara optimal.¹⁵

1. Praktik Upah Penggilingan Kopi Mentah Di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan praktik yang terjadi di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kegiatan penggilingan kopi mentah merupakan salah satu jasa yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Penggilingan kopi biasanya dilakukan

¹¹ Ahmad Izzan and Henti Agli Liyanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut),” *J.Hesy* vol.01, no. 01 (1811): 1–8.

¹² Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas* vol.5, no. 01 (2013).

¹³ Indah Puspita Sari,Dkk, “Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan Dan Implikasi Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol.8, no. 3 (2024).

¹⁴ Ahmad Fauji, “The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comporative Perspektive of the Scholars,” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* vol.6, no. 2 (2021).

¹⁵ Dudang Gojali,Dkk “The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju’alah Contracts,” *Jurnal Hukum Islam* vol.20, no. 2 (2022).

oleh pemilik mesin giling yang menyediakan jasa kepada petani atau pemilik kopi. Sistem upah yang digunakan umumnya bersifat sederhana dan masih berdasarkan kebiasaan masyarakat (*urf*).

Dalam praktiknya penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, ditemukan adanya permasalahan dalam sistem pengambilan upah jasa penggilingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani kopi, diketahui bahwa pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara pemilik kopi dan pemilik jasa penggilingan mengenai upah, yaitu berdasarkan harga per kilogram kopi yang telah ditetapkan.

Namun tetapi, dalam pelaksanaannya, pemilik jasa penggilingan masih mengambil sebagian kopi dari hasil gilingan tanpa adanya persetujuan kembali dari pemilik kopi. Pengambilan kopi tersebut dilakukan sebagai tambahan upah jasa, meskipun sebelumnya upah telah disepakati dalam bentuk pembayaran per kilogram.

Bapak D salah satu petani pemilik kopi menyampaikan bahwa setelah proses penggilingan selesai, kopi yang telah ditetapkan sebagai objek pengupahan masih diambil kembali oleh pihak penggilingan tanpa pemberitahuan yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari pihak petani karena merasa telah terjadi pengambilan upah secara sepihak.

Namun demikian, bapak Hari sebagai pemilik jasa juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya terdapat tambahan pengambilan kopi sebagai bentuk penyesuaian terhadap biaya operasional, seperti biaya tenaga kerja, perawatan mesin, dan kebutuhan lainnya. Tindakan tersebut bukan dimaksudkan untuk merugikan pihak petani, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi di lapangan. Mereka juga beranggapan bahwa sebagian petani sudah memahami kebiasaan tersebut karena telah berlangsung lama dalam sistem penggilingan di daerah tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan berupa ketidaksesuaian antara akad awal dengan praktik di lapangan, khususnya terkait prinsip kerelaan (*an-taradhi*) dan kejelasan akad dalam hukum ekonomi syariah. Pengambilan tambahan upah tanpa persetujuan pemilik kopi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta ketidakridhaan salah satu pihak dalam transaksi.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Penggilingan Kopi Mentah Di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penentuan upah penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran termasuk ke dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya pihak yang berakad, manfaat jasa yang jelas, serta upah yang diketahui dan disepakati bersama.¹⁶

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, kegiatan penggilingan kopi umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik mesin penggilingan dan petani kopi. Namun, dalam beberapa kondisi, penentuan upah masih dilakukan secara lisan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik penentuan upah seperti ini dapat dikategorikan sah apabila sejak awal telah terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai besaran upah, baik dalam bentuk uang maupun hasil kopi yang telah digiling. Kesepakatan tersebut juga harus didasarkan pada kerelaan tanpa adanya paksaan, serta harus mencerminkan prinsip keadilan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Namun demikian, dalam praktiknya di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terdapat kondisi di mana pemilik kopi telah memberikan upah dalam bentuk uang kepada pemilik usaha penggilingan, tetapi pihak penggilingan masih mengambil sebagian hasil kopi gilingan sebagai tambahan upah. Praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan akad karena adanya dua bentuk pembayaran upah yang dilakukan sekaligus tanpa adanya penjelasan dan kesepakatan yang jelas sejak awal transaksi.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penentuan upah harus dilakukan secara transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *zulm* (kezaliman). Apabila sejak awal hanya disepakati pembayaran upah dalam bentuk uang, maka pengambilan sebagian hasil kopi oleh pemilik penggilingan tanpa persetujuan pemilik kopi termasuk tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip akad *ijārah* karena dapat merugikan salah satu pihak.¹⁷

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Malliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 37.

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), 315.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, dalam akad *ijārah* penentuan upah harus dilakukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Namun pada praktiknya, pemilik usaha penggilingan kopi di Desa Paya tetap mengambil sebagian hasil kopi gilingan meskipun pemilik kopi telah memberikan upah dalam bentuk uang. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara akad yang disepakati dengan praktik yang terjadi di lapangan.¹⁸

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pengupahan jasa penggilingan kopi termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya pihak yang berakad, manfaat jasa yang jelas, serta adanya ujah yang diketahui dan disepakati bersama. penentuan upah dalam akad *ijarah* harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan gharar. Kejelasan tersebut mencakup bentuk pembayaran, jumlah upah, waktu pembayaran, dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, apabila sejak awal hanya disepakati pembayaran dalam bentuk uang, maka pengambilan tambahan hasil kopi setelah pembayaran dilakukan dapat menimbulkan ketidakjelasan akad.

Praktik pengambilan tambahan kopi tanpa adanya kesepakatan ulang juga bertentangan dengan prinsip *an-taradhi* karena tidak seluruh pihak memberikan kerelaan terhadap tambahan pengambilan tersebut. Dalam Islam, kerelaan kedua belah pihak menjadi unsur penting dalam akad muamalah agar transaksi tidak mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak.

Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur gharar karena terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk dan jumlah upah yang diterima oleh pihak penggilingan. Ketidakjelasan akad dalam transaksi jasa dapat menyebabkan sengketa serta menghilangkan prinsip keadilan dalam muamalah. Oleh sebab itu, praktik pengupahan jasa penggilingan kopi di Desa Paya pada dasarnya telah memenuhi unsur akad *ijarah*, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik upah penggilingan kopi mentah di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa

¹⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 108.

sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat masih menggunakan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku secara turun-temurun. Pada awal transaksi, pemilik kopi dan pemilik jasa penggilingan telah melakukan kesepakatan mengenai upah jasa penggilingan berdasarkan pembayaran per kilogram kopi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pengambilan sebagian hasil kopi gilingan oleh pihak penggilingan sebagai tambahan upah tanpa adanya persetujuan kembali dari pemilik kopi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari pihak petani karena dianggap sebagai pengambilan upah secara sepihak.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penggilingan kopi tersebut termasuk ke dalam akad *ijārah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Akad *ijārah* pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhi*), serta penentuan upah yang jelas dan disepakati bersama. Namun, praktik pengambilan tambahan kopi setelah adanya pembayaran upah dalam bentuk uang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara akad awal dengan pelaksanaan di lapangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *ijarah* karena masih terdapat ketidakjelasan *ujrah* dan ketidaksesuaian antara akad awal dengan pelaksanaan transaksi di lapangan. Pengambilan tambahan hasil kopi tanpa adanya kesepakatan ulang berpotensi mengandung unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip *an-taradhi* serta keadilan dalam muamalah.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam praktik pengupahan jasa pertanian berbasis akad *ijarah*. Kejelasan akad, transparansi penentuan upah, dan kerelaan kedua belah pihak menjadi unsur penting dalam menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai praktik akad *ijarah* pada sektor jasa pertanian lainnya.

Daftar Pustaka

- Adiwarman. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Agustin, Ria. "EKOSIANA : Jurnal Ekonomi Syariah Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Perawatan Kulit," 2026, 144–55.
- Ascaria. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Dkk, Indah Puspita Sari. "Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan Dan Implikasi Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol.8, no. 3 (2024).
- Dudang Gojali, Dkk. "The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts." *Jurnal Hukum Islam* vol.20, no. 2 (2022).
- Efedi, Erwin Harahap dan Rahmad. "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah." *Jurnal Ad-Deenar* vol.6, no. 1 (2022).
- Faizah, Fita Nurotul. "Akad Ijarah : Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)." *AL-Arbah* 4, no. 2 (2022): 123–40. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15025>.
- Fauji, Ahmad. "The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comporative Perspektive of the Scholars." *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* vol.6, no. 2 (2021).
- Fauzi, Ahmad. "The Wage System (Ijarah) In Islam." *Jurnal Iqtishodia* vol.6, no. 2 (2021).
- Hasanudin, Jaih Mubarak dan. *Fiqih Muamalah Malliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas* vol.5, no. 01 (2013).
- Izzan, Ahmad, and Henti Agli Liyanti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)." *J.Hesy* vol.01, no. 01 (1811): 1–8.
- Latifah, Eny, Rudi Abdullah, and Universitas Muhammadiyah Kendari. "Akutansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah)." *Jiar* 1, no. 02 (2022): 82–98.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Pengupahan, Sistem, Dalam Perspektif, and Ekonomi Islam. "Elfaqih Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam." *Elfaqih Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2025): 13–22.
- Rafica Oktaviani, Niswatul Hidayati. "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.4, no. 2 (2021).
- Sholehuddin, Mohammad, Banyuputih Kidul, Kabupaten Lumajang, Prinsip Syariah, and Lembaga Keuangan Syariah. "EKOSIANA : Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah." *EKOSIANA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2026, 1–22.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bnadung: Alfabeta, 2022.